



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BY MUAS alias BUYUNG bin ANDARAN**
(almarhum);
2. Tempat lahir : Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/12 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk VI No. 84 Perumnas RT. 002 RW. 001

Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati

Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspaerwan, S.H., Hafitterullah, S.H. dan Frima Zulianda, S.H., Para Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di jalan Sungai Kahayan Nomor 71, RT 15, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei di bawah nomor: 38/SK.Pid/2022/PN Tub tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BY MUAS Alias BUYUNG BIN ANDARAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf a, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 Cm bersarung warna coklat.
 - ❖ 1 (Satu) buah gergaji kayu bergagang kayu.
 - ❖ 1 (Satu) buah palu bergagang karet.
 - ❖ 1 (Satu) buah kikir bergagang plastik warna biru.
 - ❖ 1 (Satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang \pm 30 Cm.
 - ❖ 2 (Dua) kantong plastik berisikan paku besi.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 3 (Tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi \pm 100 cm.
- ❖ 2 (Dua) buah bibit tanaman semai.
- ❖ 1 (Satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm.
- ❖ 1 (Satu) buah ceret air warna hitam.
- ❖ 1 (Satu) buah gelas plastik warna hijau.
- ❖ 1 (Satu) buah piring plastik warna pink.
- ❖ 1 (Satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput.
- ❖ 15 (Lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm.
- ❖ 5 (Lima) potong kayu berbagai macam ukuran.
- ❖ 1 (Satu) buah terpal plastik lebar 4 Meter x 6 Meter.
- ❖ 1 (Satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat bertali biru.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya dan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak baik;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Disertai lampiran berupa surat sebagai berikut:

1. Surat Wasiat Tanah antara Basir selaku Pihak Pertama dengan Burhani selaku Pihak Kedua tertanggal 30 Januari 2020;
2. Surat Wasiat Tanah antara Burhani selaku Pihak Pertama dengan Buyung Muas selaku Pihak Kedua tertanggal 16 Februari 2022;
3. Surat Penitipan tentang penyerahan uang panjar pengganti rugi lahan pertanian seluas \pm 8 ha (delapan hektare) dari By Muas kepada Burhani tertanggal 9 Maret 2022;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa BY MUAS Alias BUYUNG BIN ANDARAN bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sejak bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf c. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan April tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN untuk bekerja dengannya untuk menggarap lahan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dikarenakan terdakwa sudah membeli lahan di area kawasan tersebut seluas 80.000 m² (Delapan puluh ribu) meter persegi atau seluas 8 (Delapan) hektar, dengan kesepakatan secara lisan jika saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN bekerja dengan terdakwa ditempat tersebut, maka terdakwa akan menanggung biaya makan, tempat tinggal dan rokok saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN selama berkerja dengan terdakwa, sedangkan untuk upah

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama bekerja baru akan terdakwa bayarkan ketika hasil tanaman jagung sudah menghasilkan atau panen dengan sistem bagi hasil dengan perhitungan hasil dikurangi modal lalu terdakwa membaginya berdua dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN, sehingga akhirnya saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyetujui tawaran pekerjaan dari terdakwa tersebut.

- Selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN pergi Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dan mulai melakukan kegiatan perkebunan tersebut yaitu membersihkan lahan sekitar 2 (Dua) hektar yang awalnya berupa semak belukar dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyiapkan racun rumput, kemudian dimasukan kedalam mesin tangki racun rumput, lalu rumput/ atau ilalang disemprotkan dengan racun, setelah disemprotkan sesuai lahan yang ingin diracun maka didiamkan selama 1 (Satu) minggu dan setelah menunggu 1 (Satu) minggu rumput/ ilalang mati, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dengan menggunakan alat berupa parang dan arit untuk memotong rumput yang telah mati, lalu setelah lahan sudah dibersihkan sekitar 1 (Satu) hektar, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menanam bibit tanaman jagung di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kg dengan cara pertama-tama bibit jagung diambil satu-satu, kemudian dimasukan kedalam tanah yang sudah dilobangi dengan kayu, setelah itu lobang tersebut ditutup kembali dengan tanah, selain itu di lokasi tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN juga menyiapkan bibit pohon petai, bibit pohon durian, bibit pohon pinang, bibit pohon jengkol dan bibit pohon sawit yang sedang disemai, selanjutnya terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN mendirikan terpal untuk tempat beristirahat ketika melakukan kegiatan perkebunan dan menyediakan beberapa peralatan makan untuk beristirahat di lokasi tersebut sehabis melakukan kegiatan, lalu saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS ikut membantu terdakwa dengan sistem upahan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per-kubik untuk memotong dan menebang kayu jenis medang disekitar lahan perkebunan tersebut yang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa gunakan untuk mendirikan pondok tempat tinggal.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dan saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS melakukan kegiatan memotong dan menebang kayu jenis medang di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dengan menggunakan mesin chainsaw, parang, minyak pertalite dan oli bekas.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN melakukan kegiatan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong tersebut karena terdakwa sudah membeli lahan perkebunan tersebut dari saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI dengan cara ganti rugi tanaman kepada saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sehingga setelah transaksi terjadi maka kebun tersebut menjadi hak milik terdakwa seluruhnya mulai dari tanaman sampai lahan perkebunan seluas \pm 8 (Delapan) Hektar dan uang tersebut seluruhnya adalah uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dan TNKS merupakan Kawasan konservasi berbentuk KPA/Taman Nasional, dengan luas kurang lebih 1,4 (Satu koma empat) juta hektar, dibagi dalam 3 (Tiga) wilayah kerja bidang pengelolaan Taman Nasional, yaitu :
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Propinsi Jambi;
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Propinsi Sumbar;
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumsel;

Untuk Propinsi Bengkulu, berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN masuk dalam Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang berada pada Titik Koordinat 1 Lat :

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2,933874, Long : 102,095175; Koordinat 2 Lat : -2,934275, Long : 102,093959; dan Koordinat 3 Lat : -2,934291, Long : 102,094416

Bahwa daerah Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdapat kawasan hutan TNKS tepatnya di Resort Kabupaten Lebong Seksi PTN Wilayah VI Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 14), TAMAN NASIONAL adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, dan dijelaskan bahwa TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) merupakan bagian dari TAMAN NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kehutanan RI untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 19 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa BY MUAS Alias BUYUNG BIN ANDARAN bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sejak bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b yang

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan April tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN untuk bekerja dengannya untuk menggarap lahan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dikarenakan terdakwa sudah membeli lahan di area kawasan tersebut seluas 80.000 m² (Delapan puluh ribu) meter persegi atau seluas 8 (Delapan) hektar, dengan kesepakatan secara lisan jika saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN bekerja dengan terdakwa ditempat tersebut, maka terdakwa akan menanggung biaya makan, tempat tinggal dan rokok saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN selama berkerja dengan terdakwa, sedangkan untuk upah selama bekerja baru akan terdakwa bayarkan ketika hasil tanaman jagung sudah menghasilkan atau panen dengan sistem bagi hasil dengan perhitungan hasil dikurangi modal lalu terdakwa membaginya berdua dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN, sehingga akhirnya saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyetujui tawaran pekerjaan dari terdakwa tersebut.
- Selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN pergi Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dan mulai melakukan kegiatan perkebunan tersebut yaitu membersihkan lahan sekitar 2 (Dua) hektar yang awalnya berupa semak belukar dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyiapkan racun rumput, kemudian dimasukan kedalam mesin tangki racun rumput, lalu rumput/ atau ilalang disemprotkan dengan racun, setelah disemperotkan sesuai lahan yang ingin diracun maka didiamkan selama 1 (Satu) minggu dan setelah menunggu 1 (Satu) minggu rumput/ ilalang mati, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dengan menggunakan alat berupa parang dan arit untuk memotong rumput yang telah mati, lalu setelah lahan sudah dibersihkan sekitar 1 (Satu) hektar, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDI BIN NGADIMAN menanam bibit tanaman jagung di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kg dengan cara pertama-tama bibit jagung diambil satu-satu, kemudian dimasukkan kedalam tanah yang sudah dilobangi dengan kayu, setelah itu lobang tersebut ditutup kembali dengan tanah, selain itu di lokasi tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN juga menyiapkan bibit pohon petai, bibit pohon durian, bibit pohon pinang, bibit pohon jengkol dan bibit pohon sawit yang sedang disemai, selanjutnya terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN mendirikan terpal untuk tempat beristirahat ketika melakukan kegiatan perkebunan dan menyediakan beberapa peralatan makan untuk beristirahat di lokasi tersebut sehabis melakukan kegiatan, lalu saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS ikut membantu terdakwa dengan sistem upahan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per-kubik untuk memotong dan menebang kayu jenis medang disekitar lahan perkebunan tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk mendirikan pondok tempat tinggal.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dan saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS melakukan kegiatan memotong dan menebang kayu jenis medang di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dengan menggunakan mesin chainsaw, parang, minyak pertalite dan oli bekas.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN melakukan kegiatan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong tersebut karena terdakwa sudah membeli lahan perkebunan tersebut dari saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI dengan cara ganti rugi tanaman kepada saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sehingga setelah transaksi terjadi maka kebun tersebut menjadi hak milik terdakwa seluruhnya mulai dari tanaman sampai lahan perkebunan seluas ± 8 (Delapan) Hektar dan uang tersebut seluruhnya adalah uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dan TNKS merupakan Kawasan konservasi berbentuk KPA/Taman Nasional, dengan luas kurang lebih 1,4 (Satu koma empat) juta hektar, dibagi dalam 3 (Tiga) wilayah kerja bidang

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan Taman Nasional, yaitu :

- Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Propinsi Jambi;
- Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Propinsi Sumbar;
- Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumsel;

Untuk Propinsi Bengkulu, berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN masuk dalam Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang berada pada Titik Koordinat 1 Lat : -2,933874, Long : 102,095175; Koordinat 2 Lat : -2,934275, Long : 102,093959; dan Koordinat 3 Lat : -2,934291, Long : 102,094416

Bahwa daerah Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdapat kawasan hutan TNKS tepatnya di Resort Kabupaten Lebong Seksi PTN Wilayah VI Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 14), TAMAN NASIONAL adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, dan dijelaskan bahwa TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) merupakan bagian dari TAMAN NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kehutanan RI untuk melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 16 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa BY MUAS Alias BUYUNG BIN ANDARAN bersama-sama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sejak bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) Huruf a yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira awal bulan April tahun 2022 terdakwa bertemu dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengajak saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN untuk bekerja dengannya untuk menggarap lahan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dikarenakan terdakwa sudah membeli lahan di area kawasan tersebut seluas 80.000 m2 (Delapan puluh ribu) meter persegi atau seluas 8 (Delapan) hektar, dengan kesepakatan secara lisan jika saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN bekerja dengan terdakwa ditempat tersebut, maka terdakwa akan menanggung biaya makan, tempat tinggal dan rokok saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN selama berkerja dengan terdakwa, sedangkan untuk upah selama bekerja baru akan terdakwa bayarkan ketika hasil tanaman jagung sudah menghasilkan atau panen dengan sistem bagi hasil dengan perhitungan hasil dikurangi modal lalu terdakwa membaginya berdua dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN, sehingga

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyetujui tawaran pekerjaan dari terdakwa tersebut.

- Selanjutnya sekira bulan April 2022 terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN pergi Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dan mulai melakukan kegiatan perkebunan tersebut yaitu membersihkan lahan sekitar 2 (Dua) hektar yang awalnya berupa semak belukar dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menyiapkan racun rumput, kemudian dimasukan kedalam mesin tangki racun rumput, lalu rumput/ atau ilalang disemprotkan dengan racun, setelah disemperotkan sesuai lahan yang ingin diracun maka dидiamkan selama 1 (Satu) minggu dan setelah menunggu 1 (Satu) minggu rumput/ ilalang mati, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dengan menggunakan alat berupa parang dan arit untuk memotong rumput yang telah mati, lalu setelah lahan sudah dibersihkan sekitar 1 (Satu) hektar, kemudian terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN menanam bibit tanaman jagung di lokasi tersebut sebanyak kurang lebih 3 (Tiga) kg dengan cara pertama-tama bibit jagung diambil satu-satu, kemudian dimasukan kedalam tanah yang sudah dilobangi dengan kayu, setelah itu lobang tersebut ditutup kembali dengan tanah, selain itu di lokasi tersebut terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN juga menyiapkan bibit pohon petai, bibit pohon durian, bibit pohon pinang, bibit pohon jengkol dan bibit pohon sawit yang sedang disemai, selanjutnya terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN mendirikan terpal untuk tempat beristirahat ketika melakukan kegiatan perkebunan dan menyediakan beberapa peralatan makan untuk beristirahat di lokasi tersebut sehabis melakukan kegiatan, lalu saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS ikut membantu terdakwa dengan sistem upahan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per-kubik untuk memotong dan menebang kayu jenis medang disekitar lahan perkebunan tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk mendirikan pondok tempat tinggal.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN dan saksi ILUN ARDI Alias LUN BIN ANAS melakukan kegiatan memotong dan menebang kayu jenis medang di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dengan menggunakan mesin chainsaw, parang, minyak pertalite dan oli bekas.

- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN melakukan kegiatan perkebunan di Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong tersebut karena terdakwa sudah membeli lahan perkebunan tersebut dari saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI dengan cara ganti rugi tanaman kepada saksi BURHANI Alias BURHAN BIN MAILI sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), sehingga setelah transaksi terjadi maka kebun tersebut menjadi hak milik terdakwa seluruhnya mulai dari tanaman sampai lahan perkebunan seluas \pm 8 (Delapan) Hektar dan uang tersebut seluruhnya adalah uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, dan TNKS merupakan Kawasan konservasi berbentuk KPA/Taman Nasional, dengan luas kurang lebih 1,4 (Satu koma empat) juta hektar, dibagi dalam 3 (Tiga) wilayah kerja bidang pengelolaan Taman Nasional, yaitu :
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Propinsi Jambi;
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Propinsi Sumbar;
 - Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumsel;

Untuk Propinsi Bengkulu, berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko.

Bahwa lahan yang digarap oleh terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN masuk dalam Areal Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong yang berada pada Titik Koordinat 1 Lat : -2,933874, Long : 102,095175; Koordinat 2 Lat : -2,934275, Long : 102,093959; dan Koordinat 3 Lat : -2,934291, Long : 102,094416

Bahwa daerah Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdapat kawasan hutan TNKS tepatnya di Resort Kabupaten Lebong Seksi PTN Wilayah VI Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 14), TAMAN NASIONAL adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi, dan dijelaskan bahwa TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) merupakan bagian dari TAMAN NASIONAL sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDIKA SAPUTRA Alias ANDI BIN NGADIMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kehutanan RI untuk melakukan kegiatan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Angka 19 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. GILLANG PRAYUDHA bin HANAPI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana melakukan perkebunan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika yang terlibat yang terlibat dalam tindak pidana perkebunan di kawasan TNKS tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Hendri dan Saksi Bimo selaku Polhut Kantor TNKS Kabupaten Lebong melaksanakan patroli kehutanan sehubungan dengan adanya operasi Wanalaga 2022 yang menyoar kegiatan tindak pidana kehutanan, pada saat melaksanakan patroli ke desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong, Saksi Bimo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) titik kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin di kawasan TNKS setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bimo memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi dan Saksi Hendri untuk menuju ke lokasi yang diduga terjadinya kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa setibanya di jalan setapak akses masuk kel okasi areal perkebunan di dalam kawasan hutan TNKS, Saksi melihat tiga orang laki-laki sedang berada di areal kawasan hutan TNKS Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun sedang membawa alat-alat berupa pisau parang yang lazim digunakan untuk menebas rumput ataupun pohon, mereka bertiga menunjukkan lokasi kebun milik mereka tersebut;
- Bahwa saat tiba di lokasi perkebunan milik mereka bertiga, Saksi Bimo melaksanakan pengambilan titik koordinat *Global Positioning System* (GPS) di lokasi kebun tersebut dan didapatkan hasil bahwa koordinat kebun tersebut masuk dalam kawasan hutan TNKS desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada tanaman jagung yang sudah tumbuh dan jagung tersebut adalah hasil tanaman yang diusahai Terdakwa dengan Saksi Andika, yang mana Terdakwa sebagai pemilik kebun sedangkan Saksi Andika bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun tidak bisa menunjukkan izin atas perkebunan tersebut karena tidak memiliki izin di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang Saksi temui pada saat berada di lokasi perkebunan milik Terdakwa adalah tanaman jagung dengan perkiraan 300 (tiga ratus) batang, bibit tanaman yang sedang disemai, beberapa tumpukan potongan kayu dengan berbagai macam ukuran, tepat beristirahat dengan beratap terpal dan alat-alat lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut yaitu di dalam TNKS ada sawah lain selain yang dikelola Terdakwa, yang mana sawah tersebut dikelola kelompok tani TNKS;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Gillang, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRI CHAN alias ACONG bin KARYADI CHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana melakukan perkebunan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Andika yang terlibat yang terlibat dalam tindak pidana perkebunan di kawasan TNKS tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 10.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Gillang anggota Unit Tipidter Saterskrim Polres Lebong dan Saksi Bimo selaku Polhut Kantor TNKS Kabupaten Lebong melaksanakan patroli kehutanan sehubungan dengan adanya operasi Wanalaga 2022 yang menyasar kegiatan tindak pidana kehutanan, pada saat melaksanakan patroli ke desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong, Saksi Bimo mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) titik kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin di kawasan TNKS setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Bimo memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi dan Saksi Gillang untuk menuju ke lokasi yang diduga terjadinya kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa setibanya di jalan setapak akses masuk kel okasi areal perkebunan di dalam kawasan hutan TNKS, Saksi melihat tiga orang laki-laki sedang berada di areal kawasan hutan TNKS Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun sedang

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat-alat berupa pisau parang yang lazim digunakan untuk menebas rumput ataupun pohon, mereka bertiga menunjukkan lokasi kebun milik mereka tersebut;

- Bahwa saat tiba di lokasi perkebunan milik mereka bertiga, Saksi Bimo melaksanakan pengambilan titik koordinat *Global Positioning System* (GPS) di lokasi kebun tersebut dan didapatkan hasil bahwa koordinat kebun tersebut masuk dalam kawasan hutan TNKS desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada tanaman jagung yang sudah tumbuh dan jagung tersebut adalah hasil tanaman yang diusahai Terdakwa dengan Saksi Andika, yang mana Terdakwa sebagai pemilik kebun sedangkan Saksi Andika bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun tidak bisa menunjukkan izin atas perkebunan tersebut karena tidak memiliki izin di dalam kawasan hutan;
- Bahwa yang Saksi temui pada saat berada di lokasi perkebunan milik Terdakwa adalah tanaman jagung dengan perkiraan 300 (tiga ratus) batang, bibit tanaman yang sedang disemai, beberapa tumpukan potongan kayu dengan berbagai macam ukuran, tepat beristirahat dengan beratap terpal dan alat-alat lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa di lokasi tersebut yaitu di dalam TNKS ada sawah lain selain yang dikelola Terdakwa, yang mana sawah tersebut dikelola kelompok tani TNKS;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Hendri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi BURHANI alias BURHAN bin MAILI almarhum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang mengolah tanah di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Desa Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah penduduk asli Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membuka lahan di lokasi tersebut karena Saksi yang menjual lahan tersebut kepada Terdakwa sekira bulan April 2022 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan luas sekitar 8 (delapan) hektare;
 - Bahwa lokasi lahan yang Saksi jual tersebut berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
 - Bahwa Saksi menjual lahan yang berlokasi didalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi dimintai tolong oleh saudara Topik warga Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong untuk menjualkan lahan tersebut dan kebetulan Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah ada lahan yang dapat dibeli untuk Terdakwa berkebun maka dari itu Saksi menjualkan lahan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa lahan tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Andika untuk berkebun jagung dan tanaman-tanaman lain dan sudah berjalan sekitar 4 (empat) bulan;
 - Bahwa keadaan lahan tersebut sebelum digunakan, digarap dan dibeli oleh Terdakwa untuk berkebun dalam keadaan banyak belukar dan masih banyak pohon-pohon;
 - Bahwa keadaan setelah lahan tersebut digunakan, digarap dan dibeli oleh Terdakwa yaitu belukar yang menutupi sudah tidak ada lagi dan pohon-pohon yang semula masih ada sudah ditebang dan lahan tersebut ditanami tanaman jagung;
 - Bahwa sering ada sosialisasi mengenai hutan kawasan TNKS, dilarang membuka lahan baru, penduduk sekitar boleh menggarap asalkan ada tanaman produksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menjual tanah kepada Saksi Ilun dan Saksi Andika namun Saksi ada meminjamkan kepada Saksi Ilun untuk menggarap kebun kopi milik Saksi dengan imbal bagi hasil;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi Burhani, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi EDI SURDI alias EDI bin SALAMUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang mengolah tanah di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Desa Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Terdakwa memang tinggal di Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong yaitu akan tetapi bukan penduduk tetap Desa Sebelat Ulu atau tidak berdomisil di Desa Sebelat Ulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa ini karena Saksi bekerja sebagai pejabat Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa telah izin kepada Saksi untuk tinggal di Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, dengan alasan mencari rezeki dan bertani di wilayah Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong akan tetapi Saksi belum melaporkan kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab desa tentang kehadiran Terdakwa dan temannya yaitu Saksi Andika dan Saksi Ilun di Desa Sebelat Ulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa bisa diamankan dikarenakan melakukan kegiatan perkebunan atau menduduki kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong dan Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa dikarenakan Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Sebelat Ulu diajak oleh Personil Satreskrim Polres Lebong dan orang TNKS untuk menunjukan lokasi tempat Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun membuka lahan di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun tidak ada izin untuk melakukan kegiatan pengolahan kebun tersebut dari Pemerintah Kab. Lebong;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada di lahan dan dikelola Terdakwa dan Saksi Andika yaitu tanaman jagung perkiraan umur jagung tersebut 2 (dua) bulan dan juga bibit siap tanam yaitu bibit kopi dan bibit sawit dan bibit petai sedangkan di lahan Saksi Ilun adalah pohon kopi dan cabai untuk perkiraan umur tanaman tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa kegiatan perkebunan Terdakwa dan Saksi Andika sudah berjalan selama 4 (empat) bulan, sementara Saksi Ilun sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa ada warga lainnya yang juga mengolah lahan di kawasan hutan TNKS;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Edi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi BIMO NAFRAD PANGESTU alias BIMO bin JUMENO dengan keterangannya yang di bawah sumpah, telah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan tindak pidana perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Ds. Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah Polisi Kehutanan Pemula di Kantor Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Resor Lebong;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perkebunan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Andika;
- Bahwa lokasi areal perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Andika berada di kawasan hutan TNKS Ds. Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong;
- Bahwa pemilik dari lokasi perkebunan yang dikelola tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dasar dari kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa karena yang bersangkutan sudah membeli lahan tersebut dari Saksi Burhani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Gillang anggota Unit Tipidter Satreskrim Polres Lebong melaksanakan patroli kehutanan sehubungan dengan adanya Operasi Wanalaga 2022 yang menyasar kegiatan tindak pidana kehutanan, pada saat sedang melaksanakan patroli ke Ds. Sebelat Ulu Kec. Pinang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belapis Kab. Lebong Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) titik kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi dan Saksi Gillang untuk menuju ke lokasi yang diduga terjadinya kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;

- Bahwa setibanya di jalan setapak akses masuk ke lokasi areal perkebunan di dalam kawasan hutan TNKS, Saksi dan anggota lainnya melihat tiga orang laki-laki sedang berada di areal kawasan hutan TNKS yang pada saat ditanyakan yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun sedang membawa alat-alat berupa pisau parang yang lazim digunakan untuk menebas rumput ataupun pohon;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun yang bersangkutan menjelaskan bahwa dari lokasi perkebunan mereka dan akan pulang ke Ds. Sebelat Ulu setelah melakukan kegiatan perkebunan pada hari itu, dikarenakan Saksi merasa ada kecurigaan terhadap penjelasan Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun kemudian Saksi menanyakan dimana lokasi perkebunan milik mereka dan kemudian Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun bersedia menunjukkan dan Saksi bersama personil lainnya pergi menuju ke lokasi kebun milik mereka tersebut;
- Bahwa pada saat perjalanan ke lokasi kebun milik Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun, Saksi dan anggota lainnya pun bertemu dengan saudara Muzar sedang berjalan dari lokasi kebun miliknya lalu Saksi Gillang berbicara kepada saudara Muzar dan menjelaskan bahwa rombongan akan melakukan pengecekan ke kebun milik Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun dan kemudian saudara Muzar mengatakan bahwa ianya mengetahui lokasi kebun dan aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun dikarenakan lokasi perkebunan mereka berbatasan langsung dengan kebun milik saudara Muzar;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan saudara Muzar, yang bersangkutan menunjukkan lokasi kebun milik Terdakwa yang berada di seberang sekitar \pm 200 Meter dari lahan kebun miliknya dan di lokasi kebun milik saudara Muzar juga tampak bahwa lokasi kebun milik Terdakwa dalam keadaan sudah bukaan lahan ada tanaman jagung dan bersih dari semak belukar, setelah menunjukkan lahan kebun milik Terdakwa, saudara Muzar juga menunjukkan lokasi lahan kebun milik Saksi Ilun yang bersebelahan

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebun miliknya dan terlihat terdapat tanaman jagung dan areal lahan bukaan baru;

- Bahwa setelah mengobrol dengan saudara Muzar, Saksi dan anggota lainnya akan menuju ke lokasi kebun Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun, sekira pukul 13.00 WIB, saat di perjalanan Saksi melihat adanya lokasi kebun yang terdapat tanaman kopi dan areal lahan kebun bukaan baru, lalu Saksi dan Saksi Bimo menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun siapa pemilik dari lokasi kebun tersebut dan Saksi Ilun mengatakan bahwa lokasi kebun kopi dan lahan kebun bukaan baru tersebut adalah miliknya dan baru dikerjakannya sekitar seminggu, dikarenakan diduga kegiatan dan lahan perkebunan tersebut masuk di dalam kawasan hutan TNKS, maka Saksi melakukan pengambilan titik koordinat kebun dan berdasarkan hasil pengambilan titik GPS didapatkan hasil bahwa lokasi kebun tersebut masuk ke dalam kawasan hutan TNKS;
- Bahwa setelah itu setibanya di lokasi perkebunan milik Terdakwa dan Saksi Andika, Saksi melaksanakan pengambilan titik koordinat GPS di lokasi kebun tersebut dan didapatkan hasil bahwa koordinat kebun yang diambil berada di dalam kawasan hutan TNKS Ds. Sebelat Ulu Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong, setelah mengambil titik koordinat kemudian di lokasi kebun tersebut Saksi melihat adanya tanaman jagung yang sudah tumbuh dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tanaman tersebut adalah hasil tanaman hasil kegiatan perkebunan yang dilakukannya bersama dengan Saksi Andika;
- Bahwa dikarenakan adanya kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun tersebut Saksi dan Saksi Hendri menanyakan perihal lokasi perkebunan miliknya tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Ilun mengatakan bahwa lokasi tempatnya berkebun adalah lokasi kawasan hutan TNKS dan pada saat Saksi menanyakan perihal izin untuk berkebun dan/atau bertani di lokasi kawasan hutan tersebut kepada yang bersangkutan, Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun menjelaskan bahwa ianya tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat di dalam kawasan hutan, dikarenakan tidak memiliki perizinan berusaha mengenai kegiatan perkebunan yang dilakukannya maka terhadap Terdakwa, Saksi Andika dan Saksi Ilun beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh ke kantor Polres Lebong untuk dilakukan proses dan pemeriksaan yang lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi temukan dari Terdakwa dan Saksi Andika adalah mereka berdua membawa alat-alat yang lazim digunakan atau patut diduga untuk

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebang, memotong atau membelah pohon ataupun digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan berupa 2 (dua) bilah pisau parang dengan masing-masing membawa 1 (satu) bilah parang dengan rincian Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau parang dengan panjang ± 40 cm bergagang kayu bersarung coklat dan Saksi Andika membawa 1 (satu) bilah pisau parang dengan panjang ± 40 cm bergagang kayu bersarung warna coklat bertali biru;

- Bahwa lokasi perkebunan milik Terdakwa tersebut setahu Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa seluas ± 8 Hektar namun yang baru digunakan atau dibuka lahan untuk berkebun seluas ± 2 Hektar;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andika, yang bersangkutan melakukan perambahan hutan dengan cara perkebunan tersebut sejak bulan April 2022;
- Bahwa jumlah tanaman jagung yang berada di lokasi perkebunan milik Terdakwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya namun perkiraan Saksi ada sekitar ± 300 batang tanaman jagung;
- Bahwa kondisi dari lokasi perkebunan milik Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sudah ada tanaman jagung dan juga kondisi di lokasi perkebunan pada saat itu bersih dari semak belukar dengan keadaan ada sisa tebasan rumput-rumput serta ada bekas tebang pohon lama;
- Bahwa yang Saksi temui pada saat berada di lokasi perkebunan milik Terdakwa adalah tanaman jagung dengan perkiraan ± 300 batang, bibit tanaman yang sedang disemai, beberapa tumpukan potongan kayu dengan berbagai macam ukuran, tempat beristirahat dengan beratap terpal dan alat-alat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa jarak tempuh dari lokasi Ds. Sebelat Ulu ke lokasi perkebunan milik Terdakwa sejauh ± 2 Km dengan berjalan kaki dan waktu tempuh sekitar 40 menit dengan kondisi medan jalan melewati aliran sungai dan menanjak berbukit;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan Terdakwa mengakui bahwa pada saat itu ingin menjadikan kebun sebagai peluang usaha untuk mendapatkan hasil dari kegiatan perkebunan yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang bersangkutan melakukan kegiatan perkebunan dan/atau pertanian di dalam kawasan hutan tersebut bersama dengan Saksi Andika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika tidak memiliki izin untuk kegiatan perkebunan dan/atau pertanian di dalam kawasan hutan yang dilakukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Polhut TNKS, tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan TNKS;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah pisau parang, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah penggaris besi dan 2 (dua) buah kantong plastik berisikan paku, adalah barang – barang / benda – benda yang ditemukan di lokasi kebun Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 terkait dengan tindak pidana perkebunan tanpa izin di kawasan hutan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Bimo, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi ANDIKA SAPUTRA alias ANDI bin NGADIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada mengolah perkebunan di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Desa Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa karena itu Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Ilun pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga jauh dimana istri Terdakwa masih sepupu dengan istri Saksi sedangkan dengan Saksi Ilun, Saksi tidak ada hubungan keluarga Saksi hanya sebatas kenal karena kami adalah tetangga kebun dikawasan TNKS;
- Bahwa kerjasama Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi ada diajak Terdakwa untuk bekerja di kebun miliknya sejak bulan April 2022 dengan cara bagi hasil dan untuk makan dan rokok Saksi sehari –hari ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapat tanah tersebut dari Saksi Burhani dengan cara beli ganti rugi tanaman sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta) yang dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama dibayar

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan luas tanah 8 (delapan) hektar;

- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi kebun yang pertama kali, Saksi lihat di lokasi kebun waktu itu masih dalam bentuk semak belukar dan ada bekas tanaman kopi yang tidak terawat dan selanjutnya kami bersihkan;
 - Bahwa saat Saksi membersihkan lahan untuk berkebun tidak ada Saksi menebang pohon, karena pada waktu itu memang tidak ada pohon, yang ada hanya pohon yang sebelumnya memang sudah roboh;
 - Bahwa dari 8 (delapan) hektar lahan yang ada, Saksi hanya mengusahi 2 (dua) hektar lahan yang Saksi buka dan hingga saat ini belum panen;
 - Bahwa lahan yang sudah Saksi bersihkan bersama dengan Terdakwa tersebut sudah kami tanami diantaranya adalah tanaman jagung kurang lebih 300 batang dan ada juga tanaman cabe dan terong;
 - Bahwa setahu Saksi, kebun yang dikerjakan Saksi Ilun dengan tanaman kopi itu bukan miliknya tapi milik Burhani, Saksi Ilun hanya mengerjakan saja dengan cara bagi hasil;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Ilun bahwa lahan tersebut merupakan hutan lindung, karena di sekitar wilayah hutan tersebut tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa hutan tersebut hutan lindung atau TNKS;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi Andika, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi ILUN ARDI alias LUN bin ANS almarhum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena ada mengolah perkebunan di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat di Desa Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong;
- Bahwa karena itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Andika ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mengerjakan perkebunan di sebuah lahan yang berlokasi di Desa Sebelat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik Saksi Burhani dan Saksi kerjasama dengannya bagi hasil dari tanaman kopi yang Saksi ushai di kebun tersebut;
- Bahwa saat pertama mengerjakan lahan kebun tersebut sudah ada tanaman kopi, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menanam kopi tersebut;
- Bahwa Saksi bukan penduduk asli desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong tapi Saksi adalah orang manna Bengkulu selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Andika adalah orang Bengkulu kota bukan penduduk asli desa sebelat ulu;
- Bahwa selama Saksi mengolah lahan kebun tersebut, sudah pernah mengalami panen, untuk kopi ada 2 (dua) kali dan panen jengkol 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi tahu bahwa lahan yang Saksi kelola dan kerjakan tersebut adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Ilun, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HISKIA JONATHAN SINUHA, S. Hut., M.I.L. bin KUMPUL SINUHAJI di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pendapat yang Ahli berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan :
 1. SDN 040446 Kabanjahe;
 2. SMPN 1 Kabanjahe;
 3. SMAN 1 Kabanjahe;
 4. S1 Kehutanan Institut Pertanian Bogor;
 5. S2 Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pemetaan;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi yaitu Sertifikat Pelatihan Sistem Informasi Geografis Pegawai Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2013 Nomor : ST.654/IV-10/BTU/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Ahli juga pernah mengikuti Pelatihan Analisa Hasil Data Drone untuk pemetaan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat tanggal 10 – 11 Maret 2020;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Seksi PTN Wilayah VI Bengkulu Taman Nasional Kerinci Seblat dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III.b) sejak tahun 2014 dan Ahli bertugas sebagai Pengendali Ekosistem Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan diamkannya Terdakwa untuk memberikan keterangan selaku Ahli Pemetaan terkait perkara perkebunan dan/atau pertanian tanpa izin di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Agustus 2022 yang sedang ditangani oleh Polres Lebong;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa di wilayah Kabupaten Lebong terdapat kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat dan merupakan wilayah Resort Kabupaten Lebong Seksi PTN Wilayah VI Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa Taman Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada Pasal 1 ayat 14 adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
- Bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut;
- Bahwa Dasar hukum dari Taman Nasional Kerinci Seblat adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan konservasi berbentuk KPA Taman Nasional dengan luas kurang lebih 1,4 (satu koma

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) juta Hektar yang dibagi dalam 3 (tiga) wilayah kerja bidang pengelolaan Taman Nasional, yaitu :

- a) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Propinsi Jambi;
- b) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat;
- c) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumatera Selatan;

- Bahwa sedangkan untuk Propinsi Bengkulu berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa di Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong terdapat kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Resort Kabupaten Lebong Seksi PTN Wilayah VI Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Ahli ditugaskan oleh Kepala Seksi PTN Wilayah VI Bengkulu untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pemetaan di Polres Lebong dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pergi menuju ke lokasi lahan kebun Terdakwa bersama personil dari Polres Lebong untuk melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Ahli temukan pada saat melakukan pengecekan lokasi tersebut adalah adanya bukaan lahan perkebunan yang ditanami jagung dan juga terdapat beberapa bibit tanaman persemaian;
- Bahwa Titik koordinat dari lokasi tersebut adalah :
 - a) Titik Koordinat 1, Lat : -2,933874, Long : 102,095175;
 - b) Titik Koordinat 2, Lat : -2,933206, Long : 102,094953;
 - c) Titik Koordinat 3, Lat : -2,933251, Long : 102,095591;
- Bahwa Ahli menggunakan alat berupa GPS GARMIN 62S untuk mengambil koordinat, kemudian dimasukkan ke Aplikasi ARC GIS;
- Bahwa Ketiga titik koordinat tersebut setelah dimasukkan Aplikasi ARC GIS dan setelah di *overlay* kedalam peta kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat ketiga titik koordinat tersebut masuk kedalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong wilayah kerja PTN Wilayah VI Bengkulu;
- Bahwa luas wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat yang terdapat di Kabupaten Lebong 150.000-160.000 (seratus lima puluh ribu sampai seratus enam puluh ribu) Hektar;
- Bahwa lokasi yang Ahli ambil titik koordinatnya tersebut merupakan lokasi lahan perkebunan yang dikerjakan Terdakwa yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli AGUNG TRI JATMIKO, S.H., alias AGUNG bin SOEMIRAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pendapat yang Ahli berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Ahli memiliki riwayat pendidikan :
 1. SD tahun 1984 sampai 1990 di Bojonegoro;
 2. SMP tahun 1990 sampai 1993 di Bojonegoro;
 3. Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) tahun 1993 sampai 1996 di Kadipaten, Jawa Barat;
 4. S1 Hukum di UNHAZ Bengkulu tahun 2005;
 - Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan :
 1. CPNS di Sub Balai KSDA Bengkulu tahun 1997;
 2. PNS di Sub Balai KSDA Bengkulu tahun 1998;
 3. PNS di Balai KSDA Bengkulu tahun 1998 sampai 2019;
 4. PNS di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu-Sumsel Balai Besar TNKS tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi yaitu :
 1. Pendidikan dan Pelatihan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, Nomor : 531.16/II/III-7/2/97 tanggal 4 Juli 1997;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Keprotokoleran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pusat, Nomor ST.168/Roum-TUP/2015 tanggal 8 Desember 2015;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Konservasi Tanah di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru tahun 1998;
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Perpetaan di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru tahun 1998;
 - Bahwa saat ini Ahli Saat ini Ahli bertugas di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bengkulu-Sumsel Balai Besar TNKS Kementerian

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengawetan, yang menjadi wilayah kerja Ahli yaitu:

1. Propinsi Bengkulu, meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko;
2. Propinsi Sumatera Selatan meliputi Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa sedangkan yang menjadi tugas Ahli adalah:
 1. Menyiapkan, menyajikan dan menganalisa data tentang perlindungan/pengamanan Kawasan dan Tumbuhan Satwa Liar yang dilindungi dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
 2. Menyiapkan, menyajikan dan menganalisa data tentang potensi kerawanan dan kerusakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
 3. Menyiapkan, menyajikan dan menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perlindungan/pengamanan Kawasan dan Tumbuhan Satwa Liar (patroli, operasi fungsional, operasi gabungan LINHUT) didalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
 4. Koordinasi dengan stakeholders terkait kegiatan perlindungan hutan/LINHUT (saksi ahli, sisoalisasi dan lain-lain);
- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan diamkannya Terdakwa untuk memberikan keterangan selaku Ahli Bidang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Polres Lebong terkait perkara perkebunan dan/atau pertanian tanpa izin di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Kategori Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat 1 dan 2, hutan memiliki tiga fungsi yaitu:
 - a) Fungsi Konservasi;
 - b) Fungsi Lindung;
 - c) Fungsi Produksi;Kemudian berdasarkan fungsi pokok tersebut, pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Hutan Konservasi;
- b) Hutan Lindung;
- c) Hutan Produksi;
- Bahwa di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau pertanian dan tidak diperkenankan untuk mengurus atau memperoleh izin dari pihak yang berwenang karena hal itu akan mengganggu dan merusak ekosistem yang ada di dalamnya, hal ini juga didasarkan kepada status Taman Nasional Kerinci Seblat sebagai kawasan konservasi (KPA) yang peruntukannya sebagai tempat penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi sebagaimana telah diatur dalam penetapan zonasi dalam pelaksanaannya, sedangkan pemanfaatan lain yang bersifat terbatas dalam dilaksanakan didalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang bersifat rekreasi/wisata terbatas, pemanfaatan potensi alam non kayu oleh masyarakat sekitar hutan pada Zona Pemanfaatan Terbatas/Tradisional dengan skema perjanjian Kerjasama konservasi;
- Bahwa penduduk asli Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong dapat melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat melalui kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain penduduk asli Desa Seblat Ulu Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, sudah melakukan kegiatan perkebunan di Taman Nasional Kerinci Seblat lebih dari 5 (lima) tahun, tidak diperbolehkan untuk membuka lahan baru, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan terdaftar dalam kelompok tani;
- Bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan bagian dari Kawasan Taman Nasional yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Bab IV Bagian Kedua, Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan, Pasal 11;
- Bahwa kemitraan konservasi dapat dilakukan awalnya dimulai pada tahun 2003 dan ada tata cara untuk melakukan hal tersebut, lalu hal tersebut juga dikuatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- Bahwa di Kabupaten Lebong ada kemitraan konservasi tersebut tepatnya di Seblat Ulu ada 1 (satu) kelompok tani tradisional yang dapat membuka sawah di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang sudah terukur luasnya serta tercatat titik koordinatnya;
- Bahwa orang-orang yang terdaftar dalam kelompok tani saja yang dapat mengolah sawah di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat tersebut;
- Bahwa di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat tersebut terdapat semak belukar dan diperbolehkan untuk menanam pohon besar atau kecil tergantung jenis pohonnya, namun tanaman jagung atau kopi tidak diperbolehkan;
- Bahwa kelompok tani tidak diperbolehkan mengalihkan kepemilikan hak pengolahan lahan di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa di TNKS terdapat rambu atau tanda peringatan, tanda peringatan terdapat pada perbatasan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik karena Terdakwa ada membuka perkebunan dikawasan TNKS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Andika dan Saksi Ilun pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di desa sebelat ulu kecamatan pinang belapis kabupaten lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membuka perkebunan berkerjasama dengan Saksi Andika;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dengan Saksi Andika yaitu Terdakwa ada mengajak Saksi Andika untuk bekerja di kebun Terdakwa yang baru Terdakwa beli dan antara Terdakwa dengan Saksi Andika ada bagi hasil, sedangkan untuk makan dan rokok Saksi Andika sehari-hari Terdakwa yang menanggung, yang mana dilakukan sejak April 2022;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Burhan dengan cara beli ganti rugi tanaman sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan luas tanah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke lokasi kebun yang pertama kali, Terdakwa lihat di lokasi kebun waktu itu masih dalam bentuk semak belukar walau sudah ada tanaman durian dan jengkol;
- Bahwa dari 8 (delapan) hektar tanah yang Terdakwa beli tersebut baru sekitar 2 (dua) hektar yang Terdakwa bersihkan selebihnya masih dalam bentuk belukar.
- Bahwa 2 (dua) hektar lahan yang sudah Terdakwa bersihkan bersama dengan Saksi Andika tersebut, sudah ditanami diantaranya adalah tanaman jagung kurang lebih 300 (tiga ratus) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi tahu bahwa lahan yang kami kerjakan adalah masuk TNKS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika tidak ada memiliki izin untuk melakukan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pensiunan PNS di pertanian kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan panen terhadap lahan kebun yang Saksi buka dan tanami;
- Bahwa jagung yang Terdakwa tanam, pada waktu Saksi ditangkap berumur kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat;
2. 1 (satu) buah gergaji kayu bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah palu bergagang karet;
4. 1 (satu) buah kikir bergagang plastik warna biru;
5. 1 (satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang \pm 30 cm;
6. 2 (dua) kantong plastik berisikan paku besi;
7. 3 (tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi \pm 100 cm;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah bibit tanaman semai;
9. 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm;
10. 1 (satu) buah ceret air warna hitam;
11. 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
12. 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
13. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput;
14. 15 (lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm;
15. 5 (lima) potong kayu berbagai macam ukuran;
16. 1 (satu) buah terpal plastik lebar 4 meter x 6 meter;
17. 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat bertali biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada mengolah lahan yang berlokasi di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dengan cara membuka sebuah lahan untuk ditanami tanaman jagung;
- Bahwa hal itu berawal dari Terdakwa yang memperoleh lahan tersebut dari Saksi Burhan dengan cara membayar ganti rugi lahan dengan luas sekitar 8 (delapan) hektare sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut pertama kali kondisi masih dalam bentuk semak belukar walau sudah ada tanaman durian dan jengkol;
- Bahwa dari 8 (delapan) hektar lahan tersebut, pada bulan April 2022 Terdakwa mulai mengolah dan mengusahai lahan tersebut sekitar 2 (dua) hektare;
- Bahwa dalam mengolah dan mengusahai lahan tersebut, Terdakwa mempekerjakan Saksi Andika untuk mengolah dan mengusahai lahan sesuai tujuan Terdakwa, yang mana kebutuhan makan dan rokok sehari-hari Saksi Andika saat bekerja ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan upah pekerjaan yang Saksi Andika lakukan akan diberikan Terdakwa saat hasil tanaman sudah panen dan menghasilkan keuntungan, kemudian dibagi bersama antara Terdakwa dengan Saksi Andika;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu atas perintah Terdakwa lahan tersebut dibersihkan oleh Saksi Andika dari semak belukar dan rumput yang sudah tumbuh maupun akan tumbuh;
- Bahwa proses pembersihan dan pengolahan lahan tersebut dilakukan dengan peralatan dan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang ± 40 cm bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah gergaji kayu bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah palu bergagang karet;
 - 1 (satu) buah kikir bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang ± 30 cm;
 - 2 (dua) kantong plastik berisikan paku besi;
 - 3 (tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi ± 100 cm;
 - 2 (dua) buah bibit tanaman semai;
 - 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang ± 40 cm;
 - 1 (satu) buah ceret air warna hitam;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput;
 - 15 (lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm;
 - 5 (lima) potong kayu berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah terpal plastik lebar 4 meter x 6 meter;
 - 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang ± 40 cm bersarung warna coklat bertali biru;
- Bahwa setelah 2 (dua) hektar lahan sudah dibersihkan oleh Saksi Andika, lalu lahan tersebut diolah dan ditanami dengan tanaman jagung kurang lebih 300 (tiga ratus) batang dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan dari hasil tanaman tersebut jika sudah panen;
- Bahwa tanaman jagung yang ditanami pada lahan tersebut baru berusia sekira 2 (dua) bulan dan hingga saat Terdakwa dan Saksi Andika ditangkap belum pernah mengalami panen dari tanaman tersebut;
- Bahwa lokasi lahan yang Terdakwa olah dan kerjakan tersebut, berdasarkan hasil penentuan titik melalui *Global Positioning System* (GPS), lokasi lahan tersebut memiliki titik koordinat sebagai berikut:
 - Titik Koordinat 1, Lat : -2,933874, Long : 102,095175;
 - Titik Koordinat 2, Lat : -2,933206, Long : 102,094953;
 - Titik Koordinat 3, Lat : -2,933251, Long : 102,095591;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketiga titik koordinat tersebut menunjukkan bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa mengolah dan mengusahai yaitu Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa wilayah tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 90/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas kurang lebih 1,4 (satu koma empat) juta hektare, yang terbagi 3 (tiga) wilayah kerja bidang pengelolaan Taman Nasional, yaitu :
 - a. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Propinsi Jambi;
 - b. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat;
 - c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumatera Selatan;
- Bahwa untuk bidang pengelolaan untuk Propinsi Bengkulu berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem di dalam TNKS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika tidak ada mengetahui mengenai lahan yang Terdakwa olah dan usahai masuk ke dalam kawasan TNKS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika tidak ada memiliki izin apapun dari pemerintah dalam mengolah dan mengusahai lahan tersebut
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andika bukan merupakan penduduk asli atau masyarakat yang tinggal di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto*

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagaimana penjelasan dari Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan subjek hukum berupa orang pribadi yang bernama By Muas alias Buyung bin Andaran (almarhum) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah pelaku menghendaki, mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan frasa mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan, Majelis Hakim akan merujuk pada interpretasi yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Kehutanan yang mana Pasal 50 tersebut kini telah diubah melalui Pasal 36 UU Cipta Kerja, meskipun dalam perubahannya di dalam UU Cipta Kerja, penjelasan dari ketentuan pasal tersebut dinyatakan cukup jelas, tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim memandang patut dan relevan untuk tetap merujuk pada penjelasan dari pasal tersebut untuk memperoleh pengertian dari frasa-frasa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari ketentuan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan “mengerjakan kawasan hutan” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya, lalu yang dimaksud dengan “menggunakan kawasan hutan” adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk



wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sedangkan yang dimaksud dengan “menduduki kawasan hutan” adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “secara tidak sah” adalah perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini yaitu mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, dilakukan oleh seorang pelaku tanpa didasari alas hak yang sah secara hukum yaitu tidak didasari atau tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, adapun pejabat berwenang yang dimaksud dalam UU Kehutanan adalah Pemerintah Pusat, selain itu yang dimaksud dengan “secara tidak sah” juga dapat dimaknai bahwa pemanfaatan hutan berupa mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan dilakukan terhadap suatu kawasan hutan yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan yang bukan diperuntukkan bagi pemanfaatan hutan, tetapi terbatas pada tujuan tertentu, artinya pada kawasan tersebut memang tidak tersedia izin baik untuk mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan yang Terdakwa lakukan ditinjau dari ketentuan normatif tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 10.00 WIB di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, karena ada mengolah lahan yang berlokasi di Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong dengan cara membuka sebuah lahan untuk ditanami tanaman jagung;

Menimbang, bahwa hal itu berawal dari Terdakwa yang memperoleh lahan tersebut dari Saksi Burhan dengan cara membayar ganti rugi lahan dengan luas sekitar 8 (delapan) hektare sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayar dengan 2 (dua) kali pembayaran yang pertama dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut pertama kali kondisi masih dalam bentuk semak belukar walau sudah ada tanaman durian dan jengkol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) hektar lahan tersebut, pada bulan April 2022 Terdakwa mulai mengolah dan mengusahai lahan tersebut sekitar 2 (dua) hektare, yang mana Terdakwa mempekerjakan Saksi Andika untuk mengolah dan mengusahai lahan sesuai tujuan Terdakwa, yang mana kebutuhan makan dan rokok sehari-hari Saksi Andika saat bekerja ditanggung oleh Terdakwa, sedangkan upah pekerjaan yang Saksi Andika lakukan akan diberikan Terdakwa saat hasil tanaman sudah panen dan menghasilkan keuntungan, kemudian dibagi bersama antara Terdakwa dengan Saksi Andika;

Menimbang, bahwa setelah itu atas perintah Terdakwa lahan tersebut dibersihkan Saksi Andika dari semak belukar dan rumput yang sudah tumbuh maupun akan tumbuh, yang mana proses pembersihan dan pengolahan lahan tersebut dilakukan dengan peralatan dan bahan-bahan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat;
- 1 (satu) buah gergaji kayu bergagang kayu;
- 1 (satu) buah palu bergagang karet;
- 1 (satu) buah kikir bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang \pm 30 cm;
- 2 (dua) kantong plastik berisikan paku besi;
- 3 (tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi \pm 100 cm;
- 2 (dua) buah bibit tanaman semai;
- 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah ceret air warna hitam;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput;
- 15 (lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm;
- 5 (lima) potong kayu berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah terpal plastik lebar 4 meter x 6 meter;
- 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat bertali biru;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hektar lahan sudah dibersihkan oleh Saksi Andika, lalu lahan tersebut diolah dan ditanami dengan tanaman jagung kurang lebih 300 (tiga ratus) batang dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan dari hasil tanaman tersebut jika sudah panen, tetapi

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jagung yang ditanami pada lahan tersebut baru berusia sekira 2 (dua) bulan dan hingga saat Terdakwa dan Saksi Andika ditangkap belum pernah mengalami panen dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi lahan yang Terdakwa olah dan kerjakan tersebut, berdasarkan hasil penentuan titik melalui *Global Positioning System* (GPS), lokasi lahan tersebut memiliki titik koordinat sebagai berikut:

- Titik Koordinat 1, Lat : -2,933874, Long : 102,095175;
- Titik Koordinat 2, Lat : -2,933206, Long : 102,094953;
- Titik Koordinat 3, Lat : -2,933251, Long : 102,095591;

yang mana berdasarkan ketiga titik koordinat tersebut menunjukkan bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa mengolah dan mengusahai yaitu Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);

Menimbang, bahwa wilayah tersebut ditetapkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 90/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas kurang lebih 1,4 (satu koma empat) juta hektare, yang terbagi 3 (tiga) wilayah kerja bidang pengelolaan Taman Nasional, yaitu :

- a. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Propinsi Jambi;
- b. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat;
- c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Propinsi Bengkulu-Sumatera Selatan;

untuk bidang pengelolaan untuk Propinsi Bengkulu berada di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengolah dan mengusahai sebuah lahan di wilayah TNKS dengan menanam tanaman jagung sebanyak 300 (tiga ratus) batang, yang mana jika dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang ada pada unsur kedua ini, perbuatan Terdakwa memenuhi terhadap apa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan yaitu mengolah untuk pertanian;

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari “pertanian”, UU Kehutanan tidak memberikan pengertian tentang hal itu, tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), segala yang



bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya), sehingga jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka apa yang telah Terdakwa perbuat yaitu mengolah sebuah lahan, lalu menanaminya dengan tanaman jagung agar tumbuh dan bisa memperoleh hasil, merupakan perbuatan yang memenuhi apa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Desa Seblat Ulu, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong sebagai tempat dimana Terdakwa mengerjakan kawasan untuk pertanian, termasuk sebagai kawasan hutan, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 UU Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga jenis yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan konservasi, lebih lanjut di dalam Pasal 7 UU Kehutanan, untuk hutan konservasi terdiri dari:

- a. Kawasan hutan suaka alam;
- b. Kawasan hutan pelestarian alam;
- c. Taman buru;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan “kawasan hutan pelestarian alam” adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 24 UU Kehutanan *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional termasuk kawasan hutan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut:



- a. zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia;
- b. zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti; dan
- c. zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa TNKS merupakan suatu kawasan yang masuk ke dalam pengertian kawasan hutan dalam hal ini hutan konservasi berupa kawasan hutan pelestarian alam dan berdasarkan Pasal 24 UU Kehutanan, TNKS merupakan kawasan hutan yang dikecualikan untuk bisa dimanfaatkan pada zona inti dan zona rimba dari TNKS, artinya tidak bisa dilakukan pemanfaatan terhadap TNKS pada zona inti dan zona rimba, sedangkan untuk zona pemanfaatan TNKS hanya terbatas pada bagian dari TNKS yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata, yang mana menurut fakta di persidangan tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa lahan yang dikerjakan Terdakwa untuk pertanian merupakan wilayah yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi dari apa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah karena Terdakwa telah mengolah lahan di kawasan hutan untuk pertanian, yang mana kawasan hutan tersebut adalah TNKS yang *notabene*-nya sebagai kawasan hutan yang tidak tersedia izin apapun untuk dilakukan pemanfaatan sebagaimana yang Terdakwa perbuat dan didukung juga dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah Pusat untuk melakukan perbuatannya tersebut, selain itu perbuatan tersebut juga Terdakwa lakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaknya yang ditunjukkan dengan fakta bahwa Terdakwa ada memperoleh lahan dari Saksi Burhani dengan cara jual beli, kemudian Terdakwa mempekerjakan Saksi Andika untuk mengolah dan menanam tanaman jagung, dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan dari hasil panen jagung yang ditanam tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa unsur “dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud “yang melakukan” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “yang turut serta melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap unsur pertama dan kedua sebelumnya dihubungkan dengan penjelasan mengenai penyertaan menurut R. Soesilo tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang diketahui telah mengerjakan kawasan hutan dalam hal ini TNKS secara tidak sah dilakukan bersama Saksi Andika, sebagaimana fakta hukum tentang Terdakwa yang mengerjakan lahan untuk pertanian dengan cara mempekerjakan Saksi Andika untuk mengolah lahan mulai dari membersihkan sampai menanam tanaman jagung, yang mana hal itu didasari kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Andika tanpa ada paksaan atau ancaman, karena keduanya saling memahami maksud dan tujuannya dari pengolahan lahan tersebut nantinya Terdakwa dan Saksi Andika akan memperoleh keuntungan atas hasil tanaman jagung jika panen;

Menimbang, bahwa dalam konteks tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Andika telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumusan unsur ketiga ini, yang mana Terdakwa berperan sebagai pihak yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) sedangkan Saksi Andika bertindak sebagai pihak yang disuruh (*pleger*) untuk melakukan perbuatan berupa mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang unsur ketiga berupa “yang menyuruh lakukan” telah memenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya telah memberikan pendapat Terdakwa melakukan perbuatannya didasari unsur ketidaksengajaan karena yang Terdakwa pahami lahan yang menjadi tempat Terdakwa melakukan kejahatannya merupakan lahan yang diperoleh dari jual beli dengan Saksi Burhani, yang mana saat jual beli dengan Saksi Burhani lahan tersebut adalah miliknya karena didasari alas hak atau surat-surat sehingga Terdakwa melakukan jual beli dengan Saksi Burhani sebagaimana bukti surat yang menjadi lampiran nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa memandang seharusnya Saksi Burhani juga diproses secara hukum atas perbuatannya yang diduga mengandung tindak pidana karena telah menjual lahan yang ada di wilayah TNKS;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan terutama mengenai kejahatan yang dilakukan atas unsur kesengajaan, sedangkan mengenai adanya kondisi bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah TNKS, karena yang Terdakwa yakini dan tahu lahan tersebut milik Saksi Burhani sehingga Terdakwa membelinya, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa yaitu membeli lahan dari Saksi Burhani menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pembeli beritikad baik, karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa saat Terdakwa hendak membeli lahan, Terdakwa melakukan penelaahan hukum (*legal due diligence*) lebih lanjut kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas tentang status tanah diantaranya pemerintah dan kantor pertanahan setempat atau instansi lainnya yang kompeten dalam memberikan informasi mengenai status lahan yang akan dibelinya, sehingga alasan ini tidak berdasar dan beralasan secara hukum karena itu keadaan tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pidana dalam Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memuat dua jenis sanksi pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa dengan lama dan besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan uraian tuntutan dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta uraian pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dipandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana yang tepat dan diharapkan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat;
2. 1 (satu) buah gergaji kayu bergagang kayu;
3. 1 (satu) buah palu bergagang karet;
4. 1 (satu) buah kikir bergagang plastik warna biru;
5. 1 (satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang \pm 30 cm;
6. 2 (dua) kantong plastik berisikan paku besi;
7. 3 (tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi \pm 100 cm;
8. 2 (dua) buah bibit tanaman semai;
9. 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm;
10. 1 (satu) buah ceret air warna hitam;
11. 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
12. 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
13. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput;
14. 15 (lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm;
15. 5 (lima) potong kayu berbagai macam ukuran;
16. 1 (satu) buah terpal plastik lebar 4 meter x 6 meter;
17. 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat bertali biru;

ternyata masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Andika Saputra alias Andi bin Ngadiman sebagai Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andika Saputra alias Andi bin Ngadiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem TNKS;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BY MUAS alias BUYUNG bin ANDARAN (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menyuruh lakukan untuk mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat;
 - 1 (satu) buah gergaji kayu bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah palu bergagang karet;
 - 1 (satu) buah kikir bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah penggaris besi letter L dengan panjang \pm 30 cm;
 - 2 (dua) kantong plastik berisikan paku besi;
 - 3 (tiga) batang tanaman jagung dengan tinggi \pm 100 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bibit tanaman semai;
- 1 (satu) bilah pisau arit bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm;
- 1 (satu) buah ceret air warna hitam;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah piring plastik warna pink;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas racun rumput;
- 15 (lima belas) potong kayu ukuran 5 cm x 6 cm x 400 cm;
- 5 (lima) potong kayu berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah terpal plastik lebar 4 meter x 6 meter;
- 1 (satu) bilah pisau parang bergagang kayu dengan panjang \pm 40 cm bersarung warna coklat bertali biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Andika Saputra alias Andi bin Ngadiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri M., S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50